

GAMBARAN UMUM DINSOS P3A

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretariat, Terdiri Atas :

- Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian
- Subbagian Umum Dan Keuangan

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan
dan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional. :

- Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda
- Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab.Luwu Timur